

PENYEMPURNAAN JUDUL PADA FORMULIR SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 32 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 58 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN JUDUL PADA FORMULIR SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 32 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk memperjelas proses penyusunan DPT Pilkada 2015 khususnya terkait dengan judul pada Formulir Model A3.1-KWK.KPU dan A3.2-KWK.KPU, perlu melengkapi judul pada formulir yang dimaksud.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penyempurnaan Judul Pada Formulir Sebagaimana Termuat Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 32 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 58 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Judul Pada Formulir Sebagaimana Termuat Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 32 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 25 September 2015
- Lampiran 3 Halaman